



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 193/Pid.B/2021/PN Pso

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SYAMSUDIN A.M. MANABANTI Alias SUDIN;  
Tempat lahir : Tombiano;  
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 20 Februari 1974;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Tegal Rejo, Kecamatan Poso Kota Utara, Kabupaten Poso;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta/ Supir Dump Truck;  
Pendidikan : SD (Sederajat);

Terdakwa SYAMSUDIN A.M. MANABANTI Alias SUDIN ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 06 Juni 2021;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 193/Pid.B/2021/PN Pso tanggal 27 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso Nomor 193/Pid.B/2021/ PN Pso tanggal 27 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah memperhatikan alat bukti lainnya;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSUDDIN A.M MANABANTI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“perkawinan tanpa izin”** sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 279 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku Akta Nikah berwarna coklat dengan nomor seri 2551675.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban Zaenab Parilele.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada kesempatan pembelaan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

### KESATU

Bahwa ia terdakwa SYAMSUDIN A.M MANABANTI Alias SUDIN pada pada bulan April tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Desa Udele Kec. Tojo Kab. Tojo Una Una, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi SERLIN RANGA alias CEI (dilakukan penuntutan terpisah). Proses pernikahan Terdakwa dengan Saksi SERLIN RANGA alias CEI berlangsung sangat sederhana karena hanya akad nikah tanpa ada resepsi, dan di nikahkan langsung oleh Saksi UMAR TURHAMUN selaku Kepala KUA Uekuli dengan cara memakai tali sebagai pengganti jabat tangan pada saat ijab kabul karena pada saat itu masa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pandemi covid 19, kemudian Terdakwa mengikuti dan menerima serta menjawab akad nikah yang di sampaikan oleh Lk. UMAR TURHAMUN yang mengatakan "SAYA SEBAGAI WAKIL WALI DARI SERLI MENIKAHKAN ENKAU DENGAN SEORANG PEREMPUAN YANG BERNAMA SERLI DENGAN MAHAR UANG TUNAI SERATUS SEPULUH RIBU RUPIAH", kemudian Terdakwa jawab dengan "SAYA TERIMA NIKAHNYA SERLI DENGAN MAHAR TERSEBUT KARENA ALLAH" kemudian para saksi mengucapkan SAH.

- Bahwa Terdakwa SYAMSUDIN merupakan suami sah dari saksi ZAENAB PARILELE berdasarkan Kutipan Akta nikah nomor 212/19/Rwes/II/94 tanggal 28 Maret 1995 dengan nomor seri 2551675.

- Bahwa sebelum Terdakwa SYAMSUDIN dan Saksi SERLI RANGA melangsungkan pernikahan, Terdakwa SYAMSUDIN pernah meminta izin terlebih dahulu kepada saksi ZAENAB PARILELE, tetapi saksi tidak mengiyakan atau menyetujui hal tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana.

### ATAU

#### KEDUA

Bahwa ia terdakwa SYAMSUDIN A.M MANABANTI Alias SUDIN pada pada tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020 bertempat di Desa Tojo Kec. Tojo Kab. Tojo Una - Una, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, seorang pria yakni Terdakwa SYAMSUDIN A.M. MANABANTI yang telah kawin yang melakukan perzinahan. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi SERLIN RANGA alias CEI pertama kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri pada tahun 2019 dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi SERLIN RANGA alias CEI berulang kali yang semuanya di lakukan di rumah Saksi SERLIN RANGA alias CEI sampai dengan Saksi SERLIN RANGA alias CEI hamil dan melahirkan pada Tahun 2020.

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara lasimnya hubungan suami istri yakni dengan masing masing membuka celana kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi SERLIN RANGA alias CEI hingga Terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi SERLIN RANGA Alias CEI hamil dan telah melahirkan anak dari hasil hubungannya dengan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa SYAMSUDIN merupakan suami sah dari saksi ZAENAB PARILELE berdasarkan Kutipan Akta nikah nomor 212/19/Rwes/II/94 tanggal 28 Maret 1995 dengan nomor seri 2551675.

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-1a KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **UMAR TURHAMUN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah perzinahan atau perkawinan tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa Syamsudin A.M. Manabanti Alias Sudin dengan Saksi Serlin Ranga;

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Zaenab H. Parilele yang merupakan istri sah dari Terdakwa Syamsudin tersebut;

- Bahwa saksi yang menikahkan Terdakwa bersama Saksi Serlin Ranga yaitu sekitar Bulan April 2020 di Desa Uedele Kec. Tojo Barat, Kab. Tojo Una-una, dimana alasan saksi menikahkan mereka karena Saksi Serlin Ranga telah hamil dan terdakwa mau bertanggung jawab, jika tidak dinikahkan maka Terdakwa akan diamuk oleh Keluarga Serlin Ranga tersebut;

- Bahwa terdakwa pada saat akan menikah siri mengatakan kepada saksi bahwa dirinya akan bercerai dengan istrinya sahnya yakni Zaenab H. Parilele dan Terdakwa mengatakan sudah minta ijin kepada istri sahnya tersebut;

- Bahwa setelah saksi mengetahui laporan dari istri sah terdakwa tersebut, saksi baru tahu bahwa terdakwa tidak mendapat ijin dari istri sahnya tersebut untuk menikah;

- Bahwa status Saksi Serlin Ranga pada saat dinikahkan tersebut adalah Janda, dimana saat ini dari perkawinan mereka sudah memiliki 1 (satu) orang anak;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak  
putusan.mahkamahagung.go.id  
keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ZAENAB H. PARILELE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah perzinahan atau perkawinan tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa Syamsudin A.M. Manabanti Alias Sudin dengan Saksi Serlin Ranga;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah saksi sendiri yang merupakan istri sah dari Terdakwa Syamsudin tersebut;
- Bahwa Terdakwa menikah siri dengan Saksi Serlin Ranga yaitu sekitar Bulan April 2020 di Desa Uedele Kec. Tojo Barat, Kab. Tojo Una-una;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa dan Saksi Serlin Ranga tersebut sudah menjalin hubungan asmara/pacaran sejak tahun 2019, namun saksi mencoba untuk menerima dan memaafkan apabila Terdakwa akan kembali kepada saksi dan meninggalkan Saksi Serlin Ranga tersebut, akan tetapi saat saksi mengetahui Saksi Serlin sedang hamil dan yang menghamili adalah terdakwa dan ditambah lagi terdakwa telah menikahi Saksi Serlin Ranga tersebut maka sudah cukup dan melaporkan masalah ini kepada pihak berwajib untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa sebelumnya hubungan rumah tangga antara saksi dengan Terdakwa Syamsudin memang sudah renggang sering ada perselisihan dan sudah berpisah dan tidak tinggal bersama lagi sekitar 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **SERLIN RANGA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah perzinahan atau perkawinan tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa Syamsudin A.M. Manabanti Alias Sudin bersama dengan saksi sendiri;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Zaenab H. Parilele yang merupakan istri sah dari Terdakwa Syamsudin tersebut;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menikah siri dengan saksi yaitu sekitar Bulan April 2020 di Desa Uedele Kec. Tojo Barat, Kab. Tojo Una-una;

- Bahwa awalnya saksi dan terdakwa hanya sebatas teman, karena terdakwa sering curhat kepada saksi bahwa istrinya tidak lagi mengurus terdakwa, kemudian terdakwa mengutarakan isi hatinya kepada saksi dimana terdakwa suka sama saksi, hanya saja saksi menerima kalau terdakwa sudah bercerai dari istrinya dan menurut terdakwa dirinya akan sementara mengurus cerai dengan istri sahnya tersebut, kemudian sekitar awal Bulan April 2020 saksi dengan terdakwa melangsungkan pernikahan secara agama atau kawin siri, dimana kami sama sama suka dan setahu saksi terdakwa statusnya Duda;
- Bahwa saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan terdakwa sebanyak sekitar 4 (empat) kali, dimana dari hubungan kami tersebut telah memiliki seorang anak;
- Bahwa sebelum kawin dengan terdakwa saksi adalah seorang janda;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah perzinahan atau perkawinan tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri dengan Saksi Serlin Ranga;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Zaenab H. Parilele yang merupakan istri sah dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Serlin Ranga dinikahkan oleh Saksi Umar Turhamun yaitu sekitar Bulan April 2020 di Desa Uedele Kec. Tojo Barat, Kab. Tojo Una-una, dimana alasannya karena Saksi Serlin Ranga telah hamil dan terdakwa mau bertanggung jawab, jika tidak dinikahkan maka Terdakwa akan diamuk oleh Keluarga Serlin Ranga tersebut;
- Bahwa sekitar tahun 2019, terdakwa bekerja di proyek pengaspalan sebagai supir mobil dump truk, kemudian terdakwa mengenal Saksi Serlin Ranga, setelah itu istri terdakwa curiga kepada terdakwa bahwa terdakwa ada hubungan asmara dengan Saksi Serlin tersebut, dimana faktanya pada saat itu tidak benar. Karena terdakwa selalu dituduh terus ada hubungan dengan Saksi Serlin tersebut, maka hal tersebut terdakwa buat dan terdakwa benarkan sehingga terdakwa menikahi Saksi Serlin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan setelah menikah secara siri dengan Saksi Serlin tersebut, kami sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang kami lakukan atas dasar suka sama suka, dimana sampai saat ini terdakwa bersama Saksi Serlin tersebut masih berstatus sebagai suami istri secara agama/siri dan kami tinggal di Camp SBC milik perusahaan dimana terdakwa bekerja yang beralamat di Desa Tojo, Kec. Tojo Timur, Kab. Tojo Una-una dan sekarang pindah di Desa Momo Kec. Sayo Jaya, Kab. Morut, dimana dari pernikahan kami tersebut telah memiliki 1 (satu) orang anak yang masih bayi;

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut;

- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *ade charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah buku Akta Nikah berwarna coklat dengan nomor seri 2551675, barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga secara formal dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi Serlin Ranga, sedangkan terdakwa sudah beristri sah yaitu Saksi Zaenab H. Parilele;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi Serlin Ranga terjalin hubungan asmara sejak tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Serlin Ranga dinikahkan oleh Saksi Umar Turhamun yaitu sekitar Bulan April 2020 di Desa Uedele Kec. Tojo Barat, Kab. Tojo Una-una, dimana alasannya karena Saksi Serlin Ranga telah hamil dan terdakwa mau bertanggung jawab, jika tidak dinikahkan maka Terdakwa akan diamuk oleh Keluarga Serlin Ranga tersebut;
- Bahwa dalam pernikahan secara agama/siri terdakwa dengan Saksi Serlin Ranga tersebut telah dilahirkan seorang anak;
- Bahwa sebelumnya, hubungan rumah tangga antara saksi Serlin Ranga dengan Terdakwa Syamsudin memang sudah renggang sering ada perselisihan dan sudah berpisah dan tidak tinggal bersama lagi sekitar 11 (sebelas) bulan;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dan Saksi Zaenab H. Parilele adalah suami istri yang sah berdasarkan Akta Nikah berwarna coklat dengan nomor seri 2551675;

- Bahwa saksi Zaenab H. Parilele telah mengadukan terdakwa sebagaimana laporan pengaduan saksi yang ditujukan kepada Kapolres Tojo Una Una tanggal 13 Oktober 2020;
- Bahwa saksi Serlin Ranga sebelum kawin dengan terdakwa adalah seorang janda;
- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP Atau Kedua melanggar Pasal 284 Ayat (1) ke-1a KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu terlebih dahulu, baru kemudian mempertimbangkan dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa Dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang berbunyi:

**Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun barangsiapa mengadakan perkawinan padahal ia mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu ;**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur nya adalah sebagai berikut :

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **1. Unsur barangsiapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" ini adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang terdakwa yang bernama **SYAMSUDIN A.M. MANABANTI Alias SUDIN** yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya tersebut di atas cocok dengan identitas terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi error in persona (kesalahan orang);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

### **2. Unsur mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.**

Menimbang, bahwa unsur mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternatif artinya jika salah satu unsurnya terpenuhi maka terpenuhilah/terbukti unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang didapat dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu bahwa terdakwa telah melakukan perkawinan dengan Saksi Serlin Ranga, tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Zaenab H. Parilele yang merupakan istri sah dari Terdakwa terdakwa berdasarkan Akta Nikah berwarna coklat dengan nomor seri 2551675;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Saksi Serlin Ranga dinikahkan oleh Saksi Umar Turhamun secara sirri, pada sekitar bulan April 2020 di Desa Uedele Kec. Tojo Barat, Kab. Tojo Una-una, karena Saksi Serlin Ranga telah hamil dan terdakwa mau bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas terdakwa dalam surat dakwaan dan identitas saksi Serlin Ranga, keduanya sama-sama memeluk agama Islam, sedangkan perkawinan mereka dilakukan secara sirri atau secara agama Islam, tidak dicatatkan dalam akte nikah. Dengan demikian dalam hal perkawinan diantara mereka harus ditinjau dari sudut ajaran agama Islam;

Menimbang, bahwa dalam ajaran agama Islam, seorang laki-laki diperbolehkan beristri lebih dari satu. Ajaran agama Islam dalam hal Perkawinan menganut asas Poligami;

Menimbang, bahwa menurut syariat Islam, seorang [suami](#) tidak memiliki kewajiban untuk meminta izin kepada [istrinya](#) atau istri-istrinya ketika ia ingin melakukan [poligami](#). Satu-satunya syarat yang ditetapkan sebagai pembolehan [poligami](#) adalah bisa adil dalam permasalahan yang ia sanggupi,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

seperti nafkah dan penggiliran malam. Sebagaimana tertulis dalam Kitab Suci  
putusan.mahkamahagung.go.id

Alquran:

**"Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya." (QS. Annisa': 3).**

Menimbang, bahwa berdasarkan ayat tersebut, seorang laki-laki Islam diperbolehkan beristri sebanyak empat orang tanpa ada perintah untuk meminta izin terlebih dahulu kepada istri atau istri-istrinya;

Menimbang, bahwa namun demikian, termasuk akhlak yang baik ketika seorang suami yang akan berpoligami mengutarakan keinginannya terlebih dahulu kepada istri atau istri-istrinya, sebagai penghormatan dan penghargaannya kepada istri atau istri-istrinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa terbukti telah melakukan perkawinan sebanyak dua kali. Yang pertama dengan saksi Zaenab H. Parilele dan yang kedua dengan saksi Serlin Ranga. Perkawinan-perkawinan yang telah dilakukan terdakwa masih dalam batas yang diperbolehkan dalam ajaran agama Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan yang pertama Terdakwa bukan menjadi penghalang bagi perkawinan kedua yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 telah tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi, maka harus dinyatakan bahwa perbuatan terdakwa bukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu perbuatan terdakwa melanggar ketentuan pasal 284 ayat 1 angka 1a KUHP yang berbunyi:

**Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, seorang pria yang telah kawin yang melakukan zinah (*overspel*), padahal diketahuinya bahwa pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata berlaku baginya;**

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sedangkan pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum

Perdata, berbunyi:

**Pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja.**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Seorang pria yang sudah kawin;**
- 2. Melakukan zinah (*overspel*), padahal diketahuinya bahwa pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata berlaku baginya;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

- 1. Unsur Seorang pria yang sudah kawin;**

Menimbang, bahwa unsur ini sama dengan unsur barangsiapa dalam unsur barangsiapa pada dakwaan Kesatu, hanya lebih dikhususkan pada seorang pria yang telah kawin;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur barangsiapa dalam dakwaan Kesatu, dalam perkara ini telah terbukti terdakwa sebagai orang yang terlibat dalam peraka ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri terbukti bahwa terdakwa sebagai pria yang telah kawin secara sah menurut aturan negara, berdasarkan Akta Nikah berwarna cokelat dengan nomor seri 2551675 dengan istrinya yang bernama Zaenab H. Parilele. Sehingga dalam perkara ini tidak terjadi error in persona (kesalahan orang);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

- 2. Unsur Melakukan zinah (*overspel*), padahal diketahuinya bahwa pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata berlaku baginya;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud zinah adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya, yang dilakukan karena suka sama suka;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan persetubuhan adalah perpaduan alat kelamin laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak. Alat kelamin laki-laki harus masuk ke alat kelamin perempuan hingga mengeluarkan sperma;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa terbukti bahwa antara terdakwa dengan saksi Serlin Ranga telah terjalin hubungan asmara sejak tahun 2019. Akibat dari hubungan tersebut saksi Serlin Ranga telah hamil. Ketika terdakwa dikawinkan dengan saksi Serlin Ranga pada sekitar bulan April 2020, kondisi saksi Serlin Ranga dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti terdakwa telah melakukan zinah dengan saksi Serlin Ranga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai ketentuan pasal 27 KUHPerdata apakah berlaku terhadap terdakwa dan saksi Serlin Ranga;

Menimbang, bahwa pasal 27 KUHPerdata mengatur mengenai azas monogami mutlak. Azas tersebut hanya berlaku bagi orang Eropa dan orang-orang yang disamakan dengan itu. Tidak berlaku bagi orang Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa terdakwa dan saksi Serlin Ranga sama-sama beragama Islam. Sehingga ketentuan pasal 27 KUHPerdata tersebut tidak berlaku bagi mereka;

Menimbang, bahwa dengan demikian meski telah terbukti terdakwa telah melakukan zinah dengan saksi Serlin Ranga akan tetapi terhadap perbuatan terdakwa tersebut tidak bisa dikenakan ketentuan pasal 284 ayat 1 angka 1a KUHP. Oleh karena terhadap mereka tidak berlaku ketentuan pasal 27 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa bukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan terdakwa telah dinyatakan dibebaskan dari kedua dakwaan tersebut, maka harus diinyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum. Sehingga terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dibebaskan dari seluruh dakwaan maka hak terdakwa harus dipulihkan kedudukan harkat dan martabatnya seperti semula;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama menjalani persidangan ditahan dalam rumah tahanan negara dan tidak ditemukan alasan lain yang sah untuk menahan terdakwa, maka terdakwa harus dibebaskan dari tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah buku Akta Nikah berwarna coklat dengan nomor seri 2551675, adalah milik saksi Zaenab Parilele, akan tetapi barang bukti tersebut masih dibutuhkan Penuntut Umum dalam perkara lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada negara;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan yang akan dijatuhkan adalah putusan bebas, maka tidak perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Mengingat ketentuan pasal 191 ayat 1 KUHAP dan pasal-pasal lain yang terdapat pada UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSUDIN A.M. MANABANTI Alias SUDIN telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku Akta Nikah berwarna coklat dengan nomor seri 2551675, dikembalikan kepada Penuntut Umum;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Poso, pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021, oleh kami, Nanang Zulkarnain Faisal, S.H, sebagai Hakim Ketua, Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H dan Marjuanda Sinambela, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jatmiko, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Lamhot Efrikson Siburian, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tojo Una-una dan Terdakwa melalui sidang teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H

Nanang Zulkarnain Faisal, S.H,

Marjuanda Sinambela, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jatmiko, SH